



KEBIJAKAN KRIMINAL (*CRIMINAL POLICY*) DENGAN KONSEP MEDIASI DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA UMUM (PENIPUAN DAN PENGGELAPAN) PADA BAGWASSIDIK DITRESKRIMUM POLDA SUMUT

Agus Pristiono

Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
apristiono66@gmail.com

Abstrak

Penyelesaian tindak pidana umum (penipuan dan penggelapan) melalui kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan konsep mediasi, hanya didasarkan pada ketentuan yang terdapat pada Pasal 18 ayat 1 dan 2 UU Nomor 2 Tahun 2002, sehingga secara substansial dari aturan hukum yang berlaku masih terdapat hambatan signifikan, sehingga yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan konsep mediasi dalam penyidikan tindak pidana umum (penipuan dan penggelapan) pada Bagwassidik Ditreskrim Polda Sumut, dan bagaimana hambatannya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat deskriptif normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa kebijakan hukum yang terkait dengan kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan konsep mediasi dalam penyidikan tindak pidana umum (penipuan dan penggelapan) didasarkan pada kewenangan diskresi, penerapan kebijakannya merupakan sebahagian dari model pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana, yang prinsip dasarnya adalah melibatkan para pihak untuk mengambil keputusan terbaik bagi mereka.

Kata Kunci : Kebijakan Kriminal, Konsep Mediasi, Tindak Pidana Umum

Abstract

The settlement of general criminal acts (fraud and embezzlement) through criminal policy with the concept of mediation, is only based on the provisions contained in Article 18 paragraph 1 and 2 of Law Number 2 of 2002, so that substantially from the applicable legal rules there are still obstacles significant, so that the formulation of the problem in this study is how criminal policy (*criminal policy*) with the concept of mediation in the investigation of general criminal acts (fraud and embezzlement) in the North Sumatra Regional Police Directorate of Criminal Investigation, and how the obstacles. This research is a descriptive normative legal research or library legal research. The results of this study state that legal policies related to criminal policy with the concept of mediation in the investigation of general criminal acts (fraud and embezzlement) are based on discretionary authority, the application of the policy is part of the restorative justice approach model in the resolution of criminal acts, which is the principle basically is to involve the parties to make the best decision for them.

Keywords: Criminal Policy, Mediation Concepts, Crimes.

PENDAHULUAN

Untuk mewujudkan keamanan dibutuhkan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945. Satjipto

Rahardjo mengatakan bahwa: "perkembangan masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia Internasional menuntut Polri tidak hanya berdiri sebagai penjaga status *quo* dari hukum, melainkan sebagai



pemimpin bangsanya, yang harus senantiasa berada satu langkah di depan” (2007;xxxii)

Terkait dengan tugas pokok dan fungsinya, aparat kepolisian mempunyai kewenangan diskresi yang diatur dalam Pasal 18 ayat 1 dan 2 UU No. 2 Tahun 2002, yang menentukan bahwa untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Maksud kalimat “menurut penilaiannya sendiri” tentunya tidak boleh menyimpang dari peraturan perundang-undangan dan kode etik yang berlaku di lingkungan Polri, dan berdasarkan ketentuan Pasal 18 UU No. 2 Tahun 2002 ini, maka aparat kepolisian dapat melakukan tindakan diversifikasi dalam penegakan hukum (pidana). Salah satu bentuk pendekatan yang ideal dalam penegakan hukum pidana umum (penipuan dan penggelapan) oleh penyidik Polri adalah melalui penyelesaian kasus (*penal*) pidana menggunakan kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan konsep mediasi.

Konsep mediasi memang tidak ada diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tetapi sejak berlakunya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU No. 11 Tahun 2012) istilah diversifikasi menjadi populer di kalangan akademisi dan praktisi hukum di Indonesia. Ketentuan ini hanya berlaku khusus untuk tindak pidana yang dilakukan oleh anak, atau dalam bahasa yuridis (undang-undang) disebut dengan istilah “anak yang berkonflik dengan hukum”. Berbeda dengan sistem peradilan pidana yang berlaku di beberapa negara Eropa, hal ini sudah ada dalam aturan hukum pidananya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis di Bagwassidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara, pada tahun 2018 terdapat 4 (empat) perkara yang di SP3 (Surat Penghentian Penyidikan Pidana) dari 418 (empat ratus delapan belas) perkara penipuan dan penggelapan yang ada.

Pertanyaannya adalah bagaimana kekuatan dan kepastian hukum serta mekanisme kebijakan kriminal (*criminal*

policy) dengan konsep mediasi yang dilakukan penyidik tersebut. Untuk itu penulis merasa perlu melakukan penelitian dengan judul: “Kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan konsep mediasi dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Umum (Penipuan dan Penggelapan) pada Bagwassidik Ditreskrim Umum Polda Sumut”.

Permasalahan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan konsep mediasi dalam penyidikan tindak pidana umum (penipuan dan penggelapan) ?
2. Bagaimana kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan konsep mediasi dalam penyidikan tindak pidana umum (penipuan dan penggelapan) pada Bagwassidik Ditreskrim Polda Sumut?
3. Bagaimana hambatan kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan konsep mediasi dalam penyidikan tindak pidana umum (penipuan dan penggelapan) pada Bagwassidik Ditreskrim Polda Sumut?

Keaslian Penelitian

Sebagai perbandingan dengan penelitian ini, ada 2 (dua) hasil penelitian terdahulu yang dijadikan bahan rujukan, yaitu:

1. Penelitian yang dilaksanakan oleh Marlina, dan telah disusun dalam bentuk disertasi pada Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara tahun 2006, dengan judul: “Pengembangan Konsep Diversi dan *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Suatu Studi di Kota Medan)”. Penelitian Marlina bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis sistem peradilan pidana anak setelah berlakunya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, menganalisis konsep diversifikasi dan *restorative justice* dalam menyelesaikan kasus tindak pidana anak, serta menganalisis prospek pengembangan konsep diversifikasi dan *restorative justice* bagi sistem peradilan pidana anak di Indonesia.



2. Penelitian yang dilaksanakan oleh G. Widiartana, dan telah disusun dalam bentuk disertasi pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, tahun 2011, dengan judul: "Ide Keadilan Restoratif pada Kebijakan Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan Hukum Pidana". Penelitian G. Widiartana, bertujuan untuk mengkaji ide keadilan restoratif sebagai dasar bagi kebijakan hukum pidana pada penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga, kebijakan formatif hukum pidana yang berkaitan dengan penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga, dan kebijakan hukum pidana dengan muatan ide keadilan restoratif yang diformulasikan sebagai upaya penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat deskriptif normatif atau penelitian hukum kepustakaan, karena yang dianalisis adalah data sekunder yang terkait dengan penanganan (penyidikan) tindak pidana umum (penipuan dan penggelapan) pada Bagwassidik Ditreskrim Polda Sumut.

Lokasi penelitian ini adalah di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Universitas Sumatera Utara. Selain itu, diperlukan pula data primer yang diperoleh dari para informan, sehingga lokasi penelitian ini juga dilaksanakan di Bagwassidik Ditreskrim Polda Sumut.

Data primer diperoleh dari para informan di Bagwassidik Ditreskrim Polda Sumut.

Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen yang hanya diperlukan untuk mendapatkan data sekunderselain itu juga dibutuhkan data primer, maka teknik pengumpulan data yang dilakukan juga dengan menggunakan wawancara yang diperoleh dari informan (Penyidik/Penyidik Pembantu) pada Bagwassidik Ditreskrim Polda Sumut.

Teknik Analisis data

Analisis terhadap data yang terkumpul dilakukan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan fakta-fakta yang ada (Suhendra, 2016), atau lebih tepatnya disebut analisis yuridis kualitatif

HASIL DAN PEMBAHASAN

Urgensi Kebijakan Kriminal (*Criminal Policy*) Dengan Konsep Mediasi dalam Penyidikan Tindak Pidana Umum (Penipuan dan Penggelapan).

Kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan konsep mediasi akan lebih memenuhi perasaan keadilan para pihak yang berperkara, karena dapat menentukan sendiri bagaimana cara, dimana dan bentuk penyelesaian, maupun besarnya ganti rugi akibat peristiwa pidana yang terjadi, berdasarkan wawancara dengan M. Darwis Siregar, menyebutkan bahwa sehubungan hal ini maka idealnya penyelesaian perkara tindak pidana yang tidak berbahaya bagi keselamatan negara, masyarakat atau jiwa seseorang atau hanya menimbulkan kerugian materil, seperti penipuan dan penggelapan, hendaknya dapat dilakukan secara damai melalui kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan konsep mediasi.

Penyidikan tindak pidana umum (penipuan dan penggelapan) yang berorientasi kepada pemidanaan justru sering menimbulkan kekecewaan bagi korban/keluarga, pelaku/keluarga, maupun masyarakat. Kondisi dilematis di atas dapat dipahami dan telah lama disadari oleh ahli hukum pidana, karena masalah sanksi pidana sesungguhnya memang mempunyai keterbatasan. Herbert L. Packer (1968; 366) menegaskan pada alinea terakhir bagian kesimpulan dalam bukunya yang berjudul *The Limits of the Criminal Sanction*, disebutkan: "*The criminal sanction is at once prime guarantor and prime threatener of human freedom. Used providently and humanely it is guarantor; used indiscriminately and coercively, it is threatener. The tensions that inhere in the criminal sanction can never be wholly resolved in favor of guaranty and against the threat. But we can begin to try*". Nigel Walker sebagaimana dikutip Barda Nawawi Arief (2008; 47) juga mengemukakan bahwa dalam menggunakan sanksi pidana (sarana penal), perlu diperhatikan adanya



prinsip-prinsip pembatas (*the limiting principles*),

Menurut Ted Honderich dalam Barda Nawawi Arief (2008; 47), suatu pidana dapat disebut sebagai alat pencegah yang ekonomis (*economical deterrents*) Dan Posner mengatakan bahwa pendekatan ekonomi terhadap hukum semestinya menjadi landasan dan acuan bagi pengembangan dan analisis terhadap hukum pada umumnya (2001; 4). Dari aspek normatif, diperlukan dorongan bagi para pembuat kebijakan dan pengambilan keputusan publik, serta para hakim agar dalam membuat pengaturan hukum dan putusan-putusan pengadilan semestinya memperhatikan prinsip efisiensi dan efektifitas.

Pada masa sekarang ada kecenderungan masyarakat untuk menyelesaikan perkara tanpa melalui pengadilan (khususnya dalam perkara perdata), misalnya melalui mediasi, konsiliasi dan lain-lain. Cara-cara ini dipandang lebih memenuhi perasaan keadilan dibandingkan penyelesaian melalui pengadilan, terlebih lagi karena banyak kritik yang berkembang terhadap pengadilan dalam penyelesaian perkara.

Menurut Bindschedler sebagaimana dikutip Huala Adolf, dikatakan bahwa ada beberapa segi positif dari mediasi, yaitu: (1) mediator sebagai penengah dapat memberikan usulan-usulan kompromi di antara para pihak; (2) mediator dapat memberikan usaha-usaha atau jasa-jasa lainnya, seperti memberi bantuan dalam pelaksanaan kesepakatan, bantuan keuangan, mengawasi pelaksanaan kesepakatan, dan lain-lain; (3) apabila mediatornya adalah negara, biasanya negara tersebut dapat menggunakan pengaruh dan kekuasaannya terhadap para pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian sengketa; (4) negara sebagai mediator biasanya memiliki fasilitas teknis yang lebih memadai daripada orang per-orangan (2006; 35). Menurut Rosandy, dikatakan pula bahwa beberapa keuntungan mediasi antara lain: (1) biaya melakukan mediasi relatif murah; (2) mediator dapat dipilih orang yang ahli di bidang yang sedang disengketakan; (3) prosedurnya cepat; dan (4) kesepakatan

yang dicapai pada mediasi adalah kesepakatan para pihak sendiri, maka dimungkinkan terjadi *win-win solution* antara para pihak yang melakukan mediasi.

Dengan konsep mediasi akan diperoleh manfaat, sebagai berikut: (1) tindakan kriminal secara komprehensif, tidak hanya dilihat sebagai bentuk pelanggaran hukum, tetapi dipahami bahwa tindak pidana menimbulkan kerugian bagi pelaku, korban dan masyarakat; (2) melibatkan banyak pihak dalam merespon kejahatan, terutama korban dan masyarakat; (3) keberhasilan dalam penyelesaian perkara tidak diukur dari berapa besar hukuman yang diberikan, tetapi berdasarkan pemulihan kerugian yang diderita korban; dan (4) meningkatkan peran aktif masyarakat untuk menurunkan tingkat kejahatan.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana umum lebih baik dilaksanakan dengan kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan konsep mediasi, sehingga anggaran penegakan hukum di institusi kepolisian dapat diperkecil atau dengan kata lain dapat lebih dioptimalkan, dan dapat pula dikatakan bahwa kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan konsep mediasi dalam penegakan hukum pidana pada tingkat kepolisian akan dapat memberikan manfaat dari sisi penghematan anggaran pada institusi kepolisian dan secara lebih luas lagi penghematan anggaran pada institusi penegak hukum lainnya (Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan).

Kebijakan Kriminal (*Criminal Policy*) dalam Proses Penyidikan dengan Konsep Mediasi

Mediasi dalam penyelesaian perkara pidana telah memunculkan gerakan-gerakan baru menuntut adanya pembaharuan dalam penegakan hukum pidana di Indonesia, tetapi secara yuridis tidak ada aturan hukum yang tegas untuk melakukan penegakan hukum dengan melalui mediasi, walaupun berdasarkan Pasal 16 dan Pasal 18 UU No. 2 Tahun 2002, dan ternyata kebijakan kriminal (*Criminal Policy*) dengan konsep mediasi dapat ditafsirkan secara berbeda oleh masing-masing penyidik. Salah satu



kewenangan diskresi adalah melalui tindakan diversifikasi dan tentunya tindakan diversifikasi yang dilakukan tidak boleh melanggar aturan hukum yang berlaku, secara khusus, tidak ada ketentuan undang-undang di Indonesia yang menetapkan standar tindakan diversifikasi untuk pelaksanaan penyidikan perkara pidana, tetapi merujuk pada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 18 ayat 1 dan 2 UU No. 2 Tahun 2002. Berdasarkan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif maka yang pertama-tama perlu ditekankan adalah bahwa istilah "penyelesaian di luar pengadilan" tidak sama dengan istilah ADR.

Keuntungan utama dari penggunaan konsep mediasi adalah bahwa pilihan penyelesaian pada umumnya diserahkan kepada pihak pelaku dan korban, biaya yang murah, dan sebagai pengganti sanksi, pihak pelaku dapat menawarkan kompensasi yang dirundingkan/ disepakati dengan pihak korban.

Berpedoman dari pendapat Reinhold Zippelius, maka penyidikan tindak pidana umum (penipuan dan penggelapan) melalui kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan konsep mediasi, dapat dikatakan belum dapat menjamin terwujudnya kepastian hukum, karena dasar hukum kewenangan diskresi kepolisian dan tindakan diversifikasi itu sendiri belum diatur secara tegas. Surat kesepakatan perdamaian pada prinsipnya bertujuan untuk lebih menjamin kepastian hukum tindakan diversifikasi yang dilakukan aparat (penyidik) kepolisian, dan sekaligus sebagai upaya mewujudkan keadilan dalam penegakan hukum.

Penerapan Konsep Mediasi Dalam Penyidikan Tindak Pidana Umum (Penipuan Dan Penggelapan) Pada Bagwassidik Ditreskrim Polda Sumut

Penyelesaian perkara pidana melalui kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan konsep mediasi, sebenarnya bertentangan dengan norma yuridis yang diatur dalam KUHP dan KUHPA, tetapi menurut Djoko Prakoso sebagaimana dikutip Setio Agus Sampto, dikatakan bahwa tindakan aparat Polri dalam

penggunaan asas kewajiban belum diatur secara khusus, sehingga landasan hukum bagi wewenang Polri berdasarkan asas kewajiban hanya diperoleh dari *Arrest Hoge Raad*, tanggal 19 Maret 1917, yang menetapkan bahwa suatu dapat dianggap "*rechmatig*" (sah sesuai dengan hukum) sekalipun tanpa pemberian kuasa secara khusus oleh undang-undang asalkan berdasarkan kewajiban menurut undang-undang. Berdasarkan *Arrest Hoge Raad* ini, maka tindakan polisi sebagai penyidik dalam menyelesaikan perkara tindak pidana di luar pengadilan, dapat dikatakan adalah sah sesuai dengan hukum, walaupun tidak ada dasar hukumnya yang tegas (Setio Agus Sampto. 2009; 9). Kriteria boleh atau tidaknya penyelesaian perkara pidana dilaksanakan di luar pengadilan (konsep mediasi), tentunya harus mempunyai dasar pertimbangan yang kuat dan pasti, terutama memang semata-mata ditujukan untuk kebaikan bersama dan untuk mewujudkan keadilan bagi para pihak. Perwira Sembiring mengatakan, walaupun undang-undang tidak ada, atau tidak lengkap, atau tidak jelas, maka hal utama yang perlu dipertimbangkan adalah nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang pada masyarakat.

Penggunaan kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan konsep mediasi dalam penyidikan tindak pidana umum (penipuan dan penggelapan) dapat dilakukan dengan dasar bahwa aparat kepolisian mempunyai kewenangan diskresi. Kewenangan diskresi ini merupakan pintu masuk untuk melakukan penegakan hukum terhadap perkara pidana penipuan dan penggelapan dengan kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan konsep mediasi, walaupun dalam implementasinya masih ada beberapa hambatan, antara lain:

1. KUHPA tidak ada memberikan kewenangan penyidik untuk menghentikan perkara apabila terpenuhi unsur pidana sebagaimana hasil penyidikan.
2. KUHPA tidak memberikan kewenangan kepada penyidik untuk menyelesaikan perkara di luar sidang pengadilan atau



mengenyampingkan perkara karena pertimbangan tertentu.

3. KUHAP mengatur tentang pencabutan laporan atau pengaduan hanya terhadap kasus-kasus tertentu. yaitu yang merupakan delik aduan. (Agus Andrianto, 2012;3)

M. Darwis Siregar menyebutkan bahwa pelaksanaan diskresi yang dilakukan oleh aparat kepolisian dapat saja menjadi kontroversi dikalangan masyarakat, karena adanya sifat individual petugas polisi di lapangan yang tidak memahami secara benar tentang dasar keperluan pengambilan tindakan diskresi tersebut.

Hambatan Kebijakan Kriminal (*Criminal Policy*) Dengan Konsep Mediasi Dalam Penyidikan Tindak Pidana Umum (Penipuan Dan Penggelapan) Pada Bagwassidik Ditreskrim Polda Sumut

Menurut Mulyadi, kelemahan yang dapat dicermati dari kondisi aparat penegak hukumnya, selain disebabkan oleh kuatnya pengaruh lingkungan dan sifat tugasnya, juga dipengaruhi pula oleh proses panjang yang dialami oleh setiap personil antara lain berkaitan dengan latar belakang pendidikan, dan keahlian yang dimiliki, dan jika aparat penegak hukum tidak mempunyai kemampuan yang memadai dalam menegakan hukum, maka hukum dan penegakan hukum tidak akan dapat memberikan manfaat (kebaikan) bagi masyarakat.

Perwira Sembiring menyebutkan tidak ada hambatan cukup signifikan dari aparat kepolisian, karena dilaksanakan oleh penyidik yang sudah berpengalaman.

M. Darwis Siregar juga menambahkan bahwa, terkendalanya penyidikan tindak pidana umum (penipuan dan penggelapan) melalui kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan konsep mediasi tidak saja karena masalah keahlian atau keterampilan, tetapi justru masalahnya terletak pada penyidik yang kurang berani melaksanakan kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan konsep mediasi dalam penanganan tindak pidana umum (penipuan dan penggelapan).

Ketidakberanian penyidik menerapkan kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan konsep mediasi menurut Mulyadi, karena undang-undang memang tidak memberikan batasan jenis tindak pidana umum yang dapat diselesaikan dengan kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan konsep mediasi.

Umumnya penyidik pada Bagwassidik Ditreskrim Polda Sumut mampu untuk menerapkan kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan konsep mediasi dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana umum (penipuan dan penggelapan), tetapi kalau harus melakukan tindakan pengalihan (*diversi*) maka sangat tergantung kepada atensi atasan penyidik (pimpinan). Dari sisi aparat penegak hukum yang menangani tindak pidana umum (penipuan dan penggelapan) melalui kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan konsep mediasi, sebenarnya tidak ada faktor yang dapat menghambatnya, tetapi kendala atau hambatan yang ada justru bukan dari aparat penegak hukumnya, melainkan dari lembaga sendiri (institusi), terutama terkait dengan mekanisme kerja yang telah ditentukan oleh lembaga (institusi), karena sesuai aturan penyidikan bahwa perkara yang dianggap selesai adalah perkara yang sudah P21 atau SP3 (M. Darwis Siregar).

Strategi yang diperlukan terkait optimalisasi peningkatan kemampuan aparat Polri pada umumnya dan aparat Bagwassidik Ditreskrim Polda Sumut khususnya, untuk menerapkan kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan konsep mediasi dalam penyidikan tindak pidana umum (penipuan dan penggelapan), adalah:

1. Pembinaan kekuatan aparat
2. Pembinaan sikap mental
3. Pengendalian

Terkait dengan fungsi dan tugas dalam bidang penyidikan, maka secara khusus upaya optimalisasi peningkatan kemampuan aparat (personil) pada Bagwassidik Ditreskrim Polda Sumut, diharapkan dapat mewujudkan kondisi sebagai berikut:

1. Terbentuknya sosok aparat(personil) Bagwassidik Ditreskrim Polda Sumut yang mempunyai keahlian dan



- kemampuan khusus dalam bidang teknologi.
2. Terbentuknya sosok aparat yang mempunyai keahlian dan kemampuan khusus untuk melaksanakan tugas pre-emptif dan preventif.
 3. Terbentuknya sikap mental aparat yang mempunyai gairah kerja, inovasi kerja dan motivasi kerja yang tinggi.
 4. Terbentuknya sosok aparat kepolisian yang dicintai oleh masyarakatnya, dan
 5. Terwujudnya aparat sebagai lembaga penegak hukum yang mampu memberikan pelayanan dan pengayoman bagi masyarakat dan mampu menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, serta stabilitas keamanan nasional dengan sebaik-baiknya.

Semua kondisi yang diharapkan sebagaimana tersebut di atas, merupakan sebagian dari sejumlah cita-cita dan harapan yang perlu dilakukan, dan semua pihak tentunya mendukung agar organisasi Polri sungguh-sungguh mampu mereformasi diri dan menggunakannya sebagai alat penegak hukum yang efektif dan menjadi salah satu kekuatan negara yang mampu diandalkan dalam membangun demokrasi (*democratic consolidation*), tetapi sejumlah faktor-faktor yang merupakan kendala untuk mewujudkan cita-cita dan harapan tersebut, hendaknya perlu menjadi perhatian untuk selanjutnya dicarikan solusinya agar perubahan yang terjadi dalam tubuh organisasi Polri tidak menimbulkan dampak yang tidak produktif (*counter productive*).

Substansi Hukum dalam Penyidikan Tindak Pidana Umum (Penipuan dan Penggelapan) melalui Kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan konsep mediasi

Ketentuan hukum menetapkan bahwa kecuali dalam hal penghentian penyidikan karena alasan yuridis (Surat Perintah Penghentian Penyidikan/SP3), maka menurut M. Darwis Siregar, setiap perkara yang ditangani polisi harus diproses sesuai ketentuan hukum dengan sarana penal yakni ke pengadilan melalui penuntut umum. Politik penegakan hukum yang demikian menempatkan Polri sebagai wadah yang di satu pihak harus

menampung semua fenomena sosial yang disebut kejahatan atau pelanggaran hukum dan juga harus memprosesnya secara sempurna sebelum dilimpahkan ke pengadilan (Perwira Sembiring). Pelaksanaan kewenangan penyidikan seperti ini mengakibatkan kelambatan proses penyelesaian perkara. Kondisi demikian sudah tentu tidak sejalan dengan prinsip Sistem Peradilan Pidana (SPP) yang sederhana, cepat dan murah. Kebijakan demikian juga lebih bersifat sektoral daripada pendekatan yang terpadu (*integrated criminal justice system*). Padahal pendekatan terpadu harus menjamin adanya *checks and balances* yang lebih maju lagi dari yang diterapkan dalam KUHAP sekarang ini. Konsekuensi dari kondisi tersebut tercermin dari banyaknya keluhan atau pengaduan warga kepada Ombudsman yang terkait dengan permasalahan penundaan pemeriksaan perkara yang berlarut-larut.

Keragu-raguan penyidik untuk menyelesaikan tindak pidana umum (penipuan dan penggelapan) melalui kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan konsep mediasi seperti yang dijelaskan di atas dapat dimaklumi, karena dalam hukum acara pidana di Indonesia tidak dikenal (diatur) cara-cara tersebut, dengan demikian dapat dikatakan bahwa upaya penegakan hukum pidana umum (penipuan dan penggelapan) melalui kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan konsep mediasi masih terkendala (dipengaruhi) dari sisi peraturan hukumnya. Substansi hukum yang terkait dengan penyelesaian tindak pidana umum (penipuan dan penggelapan) melalui kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan konsep mediasi, hanya didasarkan pada ketentuan yang terdapat pada Pasal 18 ayat 1 dan 2 UU Nomor 2 Tahun 2002.

Secara yuridis tidak ada aturan hukum yang tegas untuk melakukan kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan konsep mediasi dalam penegakan hukum pidana, tetapi ada beberapa kebijakan pada institusi Polri, yang dapat dijadikan pedoman awal, yaitu:

1. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Peraturan Kepala Kepolisian Negara



- Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat.
2. Telegram Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor Pol.: 395/DIT.I/VI/2008 tanggal 9 Juni 2008 tentang Penanganan Anak Berhadapan Hukum.
 3. Telegram Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor Pol.: TR/1124/XI/2006, tanggal 16 Nopember 2006 tentang Pedoman Penanganan dan Perlakuan terhadap Anak Berhadapan Hukum.
 4. Telegram Kabareskrim Kepolisian Republik Indonesia Nomor: STR/583/VIII/2012, tanggal 8 Agustus 2012 tentang Penerapan *Restorative Justice*.
 5. Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor: B/2160/IX/2009/ BARESKRIM tanggal 3 September 2009 tentang Pedoman Penanganan Anak Berhadapan Hukum.
 6. Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor: STR/29/I/2011 tanggal 11 Januari 2011 tentang Sosialisasi Surat Keputusan Bersama tentang Perlindungan Anak dan Rehabilitasi Anak Berhadapan Hukum.
 7. Surat Kabagreskrim Kepolisian Republik Indonesia Nomor Pol.: ST/110/V/2011, tanggal 18 Mei 2011 tentang Penyelesaian Perkara di luar Pengadilan.
 8. Surat Nota Kesepahaman Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, serta Kapolri Nomor: 131/KMA/SKB/ X/2012, Nomor: M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor: KEP-06/E/EJP/ 10/2012, dan Nomor: B/39/X/2012, yang isinya antara lain menentukan bahwa penyelesaian perkara tindak pidana ringan melalui keadilan restoratif dapat dilakukan dengan ketentuan telah dilaksanakan perdamaian antara pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan tokoh masyarakat terkait yang berperkara dengan atau tanpa ganti kerugian.

Beberapa kebijakan tersebut di atas belum dapat menjamin kepastian hukum penerapan kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan konsep mediasi, karena ada

yang beranggapan bahwa kebijakan tersebut hanya ditujukan untuk penanganan tindak pidana yang pelakunya adalah anak di bawah umur.

Harus diakui bahwa penyidik dalam melakukan tugasnya terikat oleh peraturan perundang-undangan sebagai landasan moral dalam pelaksanaan proses penyidikan, aparat kepolisian diberi wewenang untuk dapat melakukan tindakan kepolisian dalam bentuk menghentikan, mengenyampingkan, atau tidak melakukan tindakan terhadap suatu pelanggaran, dan tentunya dalam batas yang telah ditetapkan oleh undang-undang pula, tetapi dalam usaha menimbulkan rasa aman, Polri juga bertugas memelihara ketertiban atau keteraturan (*maintaining order*).

Kewenangan diskresi (*discretionary power*) itu sengaja diberikan undang-undang kepada penegak hukum, agar mereka dapat menegakkan hukum dengan menggunakan hukum itu sesuai keadaan yang berlaku dan cita-cita. Menegakkan hukum tanpa menggunakan hukum dapat melahirkan tindakan sewenang-wenang, tetapi sebaliknya, jika menggunakan hukum tanpa niat menegakkan hukum dapat menimbulkan ketidakadilan, bahkan dapat membawa keadaan seperti tanpa hukum. Dua kutub antara menegakkan hukum dan menggunakan hukum merupakan paradoks yang harus diseimbangkan penegak hukum dalam kekuasaan diskresi, tetapi problem kekuasaan diskresi penegakan hukum, adalah tipisnya batas antara diskresi dan diskriminasi (Ronny R. Nitibaskara).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa :

1. Kebijakan hukum yang terkait dengan kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan konsep mediasi dalam penyidikan tindak pidana umum (penipuan dan penggelapan) didasarkan pada kewenangan diskresi, selain itu, sesuai dengan Penjelasan Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002, bahwa rumusan tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan



perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat bukan merupakan urutan prioritas, tetapi ketiga-tiganya sama penting.

2. Penerapan kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan konsep mediasi dalam penyidikan kasus (tindak) pidana umum (penipuan dan penggelapan), merupakan sebahagian dari model pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana, yang prinsip dasarnya adalah melibatkan para pihak untuk mengambil keputusan terbaik bagi mereka. Hambatan penerapan kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan konsep mediasi dalam penyidikan tindak pidana umum (penipuan dan penggelapan) pada Bagwassidik Ditreskrimum Polda Sumut, antara lain terkait dengan ketidakberanian penyidik menerapkan kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan konsep mediasi, karena undang-undang memang tidak memberikan batasan jenis tindak pidana umum yang mana yang dapat diselesaikan dengan kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan konsep mediasi. Ketidak beranian dalam melaksanakan kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan konsep mediasi tersebut dapat dimaklumi, karena hal ini sangat terkait dengan mekanisme kerja di tubuh Polri yang belum memberikan arahan yang jelas bagi pelaksanaan kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan konsep mediasi dalam penyidikan tindak pidana umum (penipuan dan penggelapan).

Saran

Pelaksanaan kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan konsep mediasi dalam proses penyidikan tindak pidana umum (penipuan dan penggelapan) pada Bagwassidik Ditreskrimum Polda Sumut masih terkendala dengan masalah teknis dan jaminan kepastian hukum terhadap substansi dasar hukumnya, sehingga perlu disarankan, bahwa:

1. Kewenangan diskresi kepolisian dan tindakan diversifikasi untuk menerapkan kebijakan kriminal (*criminal policy*) aparat (penyidik) kepolisian harus

melibatkan pihak-pihak terkait lain (seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, aparat pemerintah desa / kelurahan).

2. Apabila kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan konsep mediasi telah dilaksanakan dan para pihak (pelaku dan korban) telah sepakat dengan hasil kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan konsep mediasi yang dilakukan, maka kesepakatan tersebut harus dituangkan dalam surat perjanjian perdamaian.
3. Implementasi memberikan kepastian hukum kepada korban dan pelaku kejahatan tindak pidana umum diluar perkara pembunuhan, ancaman kekerasan dan kekerasan terhadap jiwa (manusia) maka institusi Polri perlu kiranya mempertimbangkan adanya pembentukan Unit Mediasi pada Satuan Kerja Reserse Kriminal Umum (Reskrimum) yang khusus bertugas untuk melaksanakan kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan konsep mediasi, sedangkan aparat (penyidik) kepolisian yang bertugas melakukan penyidikan harus pula mendapat pendidikan dan program latihan (Diklat dan Prolat) tentang metode penanganan (penyidikan) tindak pidana melalui kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan konsep mediasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Barda Nawawi Arief (3). 2002. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Cetakan Kedua. Bandung: CitraAditya Bakti.
- Barda Nawawi Arief (6). 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana.
- Huala Adolf. 2006 *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.



Packer, Herbert L. 1968. *The Limits of the Criminal Sanction*. California: Stanford University Press.

Posner, Richard A. 2001. *Frontiers of Legal Theory*. Cambridge: Harvard University Press.

Satjipto Rahardjo (1). 2007. *Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Jurnal/Laporan Penelitian/Makalah:

Agus Andrianto. 2012. "Strategi Penerapan Prinsip Restoratif Justice Guna Meningkatkan Pelayanan Prima dalam Rangka Terwujudnya Kepercayaan Masyarakat". *Makalah*. Jakarta: Mabes Polri-Pendidikan SESPIMTI Dikreg Ke-20.

Setio Agus Sampto. 2009. "Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan terhadap Dugaan Kejahatan Pasal 359 KUHP dalam Perkara Lalu Lintas". *Jurnal Manajerial*. Volume. 5 Nomor 2.

Suhendra, D. (2016). Analisis Hukum Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2015. *Jurnal Ilmiah MUQODDIMAH*, 1(1), 34-48. Retrieved from <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah/article/view/138>

Tommi Ricky Rosandy. "Mediasi". <https://tommirrosandy.wordpress.com>, diakses tanggal 27 Januari 2019.

Ronny R. Nitibaskara, "Hukum sebagai Alat Kejahatan", <http://kampungilmuku.blogspot.co.id>, diakses tanggal 10 Januari 2019.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945.

TAP.MPR Nomor VI/MPR/2000

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981. Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015

Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 2000

Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 8 Tahun 2009

Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 3 Tahun 2015

Telegram Kepala Kepolisian Nomor Pol.: TR/1124/XI/ 2006, tanggal 16 Nopember 2006

Surat Kabagreskrim Nomor Pol.: ST/110/V/ 2011, tanggal 18 Mei 2011

Telegram Kabareskrim Nomor: STR/583/VIII/ 2012, tanggal 8 Agustus 2012